



PUTUSAN
Nomor 211Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 21 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balongan RT.17 RW.04 Desa Janti Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 211/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, sesuai dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sajam jenis sabit

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah kaos warna biru
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam
4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ataupun dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 68 / Sidoa / Eoh.2 / 03 / 2025 tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 16.10 WIB



atau setidak – tidaknya pada bulan Desember tahun 2024 bertempat di samping rumah Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI yang beralamat di Dusun Balongan RT.18 RW.04 Desa Janti Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI yang sedang berada di samping rumah setelah memberi makan ayam lalu datang Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI dengan memanggil Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI “Tem rino melok Aku” dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI “ono opo lek” dengan mendatangi Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI namun kemudian Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI yang merasa kesal karena sebelumnya temannya Terdakwa mengatakan terhadap Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI merupakan mata-mata dalam masalah pribadinya lalu Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI langsung marah-marah sambil berkata “jancok kon tem bajingan pancet ae” sambil membawa senjata berupa sabit dan berusaha membacok dari samping namun ditangkis oleh Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI tetapi masih terkena goresan pada bagian perut sebelah kiri lalu Saksi SUKATI selaku orang tua dari Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI yang saat itu juga berada di lokasi kejadian langsung menarik saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI namun Terdakwa masih berusaha membacok hingga 3 (tiga) kali namun Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI menangkis dan menghindarinya lalu Saksi SUKATI berteriak meminta tolong dan kemudian datang Saksi SUGIYAT untuk melerainya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI telah mengakibatkan Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Tarik Nomor 400.7.10.5/19/438.5.2.2.15/2024 tanggal 19 Desember 2024, telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama MOHAMMAD EKA NUR EFENDI dengan hasil kesimpulan ditemukan luka gores dengan panjang sekitar tiga koma lima sentimeter diperut kiri bagian bawah.



Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 16.10 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Desember tahun 2024 bertempat di samping rumah Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI yang beralamat di Dusun Balongan RT.18 RW.04 Desa Janti Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI yang sedang berada di samping rumah setelah memberi makan ayam lalu datang Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI dengan membawa senjata tajam berupa sabit miliknya dan kemudian memanggil Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI "Tem rino melok Aku" dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI "ono opo lek" dengan mendatangi Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI namun kemudian Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI yang merasa kesal karena sebelumnya teman-temannya Terdakwa mengatakan terhadap Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI merupakan mata-mata dalam masalah pribadinya lalu Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI langsung marah-marah dan kemudian menggunakan senjata tajam berupa sabit yang dibawanya tersebut untuk membacok Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI dan ditangkis oleh Saksi MUHAMMAD NUR EFENDI namun masih terkena goresan pada bagian perut sebelah kiri lalu Saksi SUKATI selaku orang tua dari Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI yang saat itu juga berada di lokasi kejadian langsung menarik saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI namun Terdakwa masih berusaha membacok hingga 3 (tiga) kali namun Saksi MUHAMMAD EKA NUR EFENDI menangkis dan menghindarinya lalu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SUKATI berteriak meminta tolong dan kemudian datang Saksi SUGIYAT untuk melerainya.

- Bawa perbuatan Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI dengan menguasai dan membawa senjata tajam berupa Sabit miliknya tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD EKA NUR EFENDI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bawa saksi merupakan korban kekerasan yang dilakukan tetangga saksi (Terdakwa);
- Bawa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 16.10 Wib bertempat di samping rumah Saksi Mohammad Eka Nur Efendi Dusun Balongan RT. 018 RW. 004 Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi kekerasan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan disaksikan oleh Saksi Sugiat, dan Saksi Sukati selaku orang tua saksi;
- Bawa Terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap dirinya menggunakan senjata tajam jenis sabit sebanyak 4 (empat) kali;
- Bawa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai perut sebelah kiri hingga mengalami luka gores;
- Bawa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bawa awalnya saksi ketika sedang berada di samping rumah setelah memberi makan ayam lalu datang Terdakwa dengan memanggil saksi "Tem rinio melok Aku" dan dijawab oleh saksi "ono opo lek" dengan mendatangi Terdakwa namun kemudian Terdakwa langsung marah sambil berkata "jancok kon tem bjingan pancet ae" sambil membawa senjata tajam berupa sabit dan berusaha membacok dari samping namun ditangkis oleh saksi tetapi masih terkena goresan pada bagian perut




sebelah kiri lalu Saksi Sukati selaku orang tua dari saksi yang saat itu juga berada di lokasi kejadian langsung menarik saksi untuk dibawa masuk ke dalam rumah namun Terdakwa masih berusaha membacok hingga 3 (tiga) kali lalu saksi menangkis dan menghindarinya dan kemudian Saksi Sukati berteriak meminta tolong lalu datang Saksi Sugiyat untuk melerainya. Setelah dilerai, Terdakwa masih ngoceh ngoceh mengancam dan ingin mencari adek saksi juga. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah utara yang kemungkinan akan ke kendang;

- Bawa setelah terjadi kekerasan dan mengalami luka itu saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa namun terganggu karena akibat lukanya masih membekas;
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka goresan pada bagian perut sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban;

2. **SUKATI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bawa saksi merupakan orang tua dari Saksi Muhammad Eka Nur Efendi yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 16.10 Wib bertempat di samping rumah Saksi Mohammad Eka Nur Efendi Dusun Balongan RT. 018 RW. 004 Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi kekerasan terhadap Saksi Mohammad Eka Nur Efendi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa saksi mengetahui secara langsung kekerasan tersebut karena saat terjadi kekerasan tersebut, saksi berada di depannya;
- Bawa kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Mohammad Eka Nur Efendi dengan menggunakan sajam (senjata tajam) jenis sabit yang diayunkan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai Saksi Mohammad Eka Nur Efendi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kiri;
- Bawa saksi tidak mengetahui secara pasti terhadap permasalahan antara Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dengan Terdakwa hingga terjadinya kekerasan tersebut;





- Bahwa setelah terjadi kekerasan dan mengalami luka itu Saksi Muhammad Eka Nur Efendi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa namun terganggu karena akibat lukanya masih membekas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Eka Nur Efendi mengalami luka goresan pada bagian perut sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **SUGIAT**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 16.10 Wib bertempat di samping rumah Saksi Mohammad Eka Nur Efendi Dusun Balongan RT. 018 RW. 004 Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi kekerasan terhadap Saksi Mohammad Eka Nur Efendi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kekerasan tersebut karena saat terjadi kekerasan tersebut, saksi ikut melerainya;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Mohammad Eka Nur Efendi dengan menggunakan sajam (senjata tajam) jenis sabit;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut diatas selain saksi adalah Ibu korban Saksi Mohammad Eka Nur Efendi bernama Saksi Sukati;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Eka Nur Efendi mengalami luka goresan pada bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Mohammad Eka Nur Efendi masih bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah ditangkap karena melakukan perbuatan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan



sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/XII/RES.1.6/2024 /SPKT/POLSEK TARIK, tanggal 19 Desember 2024;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Tarik pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 16.10 WIB di Dusun Balongan RT. 017 RW. 004 Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Mohammad Eka Nur Efendi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 16.10 Wib bertempat di samping rumah Saksi Mohammad Eka Nur Efendi Dusun Balongan RT. 018 RW. 004 Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan yaitu Saksi Mohammad Eka Nur Efendi (saksi korban) yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kekerasan tersebut dilakukan kepada Saksi Muhammad Eka Nur Efendi;
- Bahwa kekerasan kepada Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dilakukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kekerasan kepada Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dilakukan cara mengarahkan senjata tajam jenis sabit ke arah perut Saksi Muhammad Eka Nur Efendi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pikiran Terdakwa panas karena menerima banyak pertanyaan dan cerita dari teman-teman tongkrongan Terdakwa bahwa Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dianggap sebagai mata-mata dalam masalah pribadi Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, saat Terdakwa dalam kondisi mabuk, Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Eka Nur Efendi, selanjutnya ketika Saksi Muhammad Eka Nur Efendi sedang berada di samping rumah setelah memberi makan ayam lalu datang Terdakwa dengan memanggil saksi "Tem rinio melok Aku" dan dijawab oleh saksi "ono opo lek" dengan mendatangi Terdakwa namun kemudian Terdakwa langsung marah sambil berkata "jancok kon tem bjingan pancet ae" sambil membawa senjata tajam berupa sabit dan berusaha membacok dari samping namun ditangkis oleh saksi tetapi masih terkena goresan pada bagian perut sebelah kiri lalu Saksi Sukati selaku orang tua dari saksi yang saat itu juga berada di lokasi kejadian langsung menarik Saksi Muhammad Eka Nur Efendi untuk dibawa masuk ke dalam rumah namun Terdakwa masih berusaha membacok hingga 3 (tiga) kali lalu Saksi Muhammad Eka Nur Efendi menangkis dan menghindarinya dan kemudian Saksi Sukati berteriak meminta tolong lalu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang Saksi Sugiyat untuk melerainya. Setelah dilerai, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dan melanjutkan perjalanan ke kendang di Dusun Balongan RT. 013 RW. 03 Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dalam keadaan mabuk karena terpengaruh minuman alkohol dan merasa sakit hati kepada Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dan hasutan teman-teman Terdakwa bahwa Saksi Muhammad Eka Nur Efendi merupakan informan atau mata-mata terhadap masalah pribadinya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad Eka Nur Efendi tidak melakukan perlawanhan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Eka Nur Efendi mengalami luka goresan pada bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, Saksi Muhammad Eka Nur Efendi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa namun terganggu karena akibat lukanya masih membekas;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sajam jenis sabit;
2. 1 (satu) buah kaos warna biru;
3. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/19/438.5.2.2.15/2024 atas nama Muhammad Eka Nur Efendi yang ditanda tangani oleh dr. Ripta Sekar Susistyara, dokter pada Puskesmas Tarik tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat / bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tarik pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 16.10 WIB di Dusun Balongan RT. 017 RW. 004 Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;



- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Mohammad Eka Nur Efendi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 16.10 Wib bertempat di samping rumah Saksi Mohammad Eka Nur Efendi Dusun Balongan RT. 018 RW. 004 Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan yaitu Saksi Mohammad Eka Nur Efendi (saksi korban) yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kekerasan tersebut dilakukan kepada Saksi Muhammad Eka Nur Efendi;
- Bahwa kekerasan kepada Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dilakukan seorang diri oleh Terdakwa;
- Bahwa kekerasan kepada Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dilakukan cara mengarahkan senjata tajam jenis sabit ke arah perut Saksi Muhammad Eka Nur Efendi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pikiran Terdakwa panas karena menerima banyak pertanyaan dan cerita dari teman-teman tongkrongan Terdakwa bahwa Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dianggap sebagai mata-mata dalam masalah pribadi Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, saat Terdakwa dalam kondisi mabuk, Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Eka Nur Efendi, selanjutnya ketika Saksi Muhammad Eka Nur Efendi sedang berada di samping rumah setelah memberi makan ayam lalu datang Terdakwa dengan memanggil saksi "Tem rinio melok Aku" dan dijawab oleh saksi "ono opo lek" dengan mendatangi Terdakwa namun kemudian Terdakwa langsung marah sambil berkata "jancok kon tem bjingan pancet ae" sambil membawa senjata tajam berupa sabit dan berusaha membacok dari samping namun ditangkis oleh saksi tetapi masih terkena goresan pada bagian perut sebelah kiri lalu Saksi Sukati selaku orang tua dari saksi yang saat itu juga berada di lokasi kejadian langsung menarik Saksi Muhammad Eka Nur Efendi untuk dibawa masuk ke dalam rumah namun Terdakwa masih berusaha membacok hingga 3 (tiga) kali lalu Saksi Muhammad Eka Nur Efendi menangkis dan menghindarinya dan kemudian Saksi Sukati berteriak meminta tolong lalu datang Saksi Sugiyat untuk melerainya. Setelah dilerai, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dan melanjutkan perjalanan ke kendang di Dusun Balongan RT. 013 RW. 03 Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dalam keadaan mabuk karena terpengaruh minuman alkohol dan merasa sakit hati kepada Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dan hasutan teman-teman Terdakwa bahwa Saksi Muhammad Eka Nur Efendi merupakan informan atau mata-mata terhadap masalah pribadinya Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Eka Nur Efendi mengalami luka goresan pada bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/19/438.5. 2.2.15/2024 atas nama Muhammad Eka Nur Efendi yang ditanda tangani oleh dr. Ripta Sekar Susistyara, dokter pada Puskesmas Tarik tanggal 19 Desember 2024, didapatkan kesimpulan: ditemukan luka gores dengan Panjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) cm di perut kiri bagian bawah;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, Saksi Muhammad Eka Nur Efendi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa namun terganggu karena akibat lukanya masih membekas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif Kesatu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. (Lilik Mulyadi, S.H. Hukum Acara Pidana PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-1, 1996, hal. 57);

Menimbang bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang bahwa pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah sama dengan setiap orang yaitu menunjuk pada subyek hukum. Dimana subyek hukum ini harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi seseorang yang disangkakan kepada orang yang dimaksud supaya tidak terjadi kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan (*Error in Persona*). Barang siapa adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang Bawa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan berkas perkara serta keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan di bawah sumpah maupun Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI dalam keadaan sehat dan memadai secara psikis dan fisik dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembesar, maka Terdakwa HENIS SULIKSONO Als RASID Als CAK LEK Bin NURHADI adalah pribadi yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum selaku Terdakwa dalam persidangan ini;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Penganiayaan;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang disebut penganiayaan (mishandeling). Namun menurut yurisprudensi yang disebut penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain yang mana akibat penganiayaan selain menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Akibat penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain harus menjadikan sakit (ziek), juga menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, apabila akibat penganiayaan tidak menjadikan sakit (ziek) atau menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan menurut Undang-undang tergolong penganiayaan ringan;



Menimbang bahwa Mr. M. H. Tirtaamidaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R 25 Juni 1894 W.6334; 11 Jan.1892 W.6138);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Mohammad Eka Nur Efendi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 16.10 Wib bertempat di samping rumah Saksi Mohammad Eka Nur Efendi Dusun Balongan RT. 018 RW. 004 Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui kekerasan tersebut dilakukan kepada Saksi Muhammad Eka Nur Efendi;

Menimbang bahwa kekerasan kepada Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dilakukan seorang diri oleh Terdakwa;

Mneimbang bahwa kekerasan kepada Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dilakukan cara mengarahkan senjata tajam jenis sabit ke arah perut Saksi Muhammad Eka Nur Efendi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa kekerasan itu terjadi karena awalnya pikiran Terdakwa panas karena menerima banyak pertanyaan dan cerita dari teman-teman tongkrongan Terdakwa bahwa Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dianggap sebagai mata-mata dalam masalah pribadi Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, saat Terdakwa dalam kondisi mabuk, Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Eka Nur Efendi, selanjutnya ketika Saksi Muhammad Eka Nur Efendi sedang berada di samping rumah setelah memberi makan ayam lalu datang Terdakwa dengan memanggil saksi "Tem rinio melok Aku" dan dijawab oleh saksi "ono opo lek" dengan mendatangi Terdakwa namun kemudian Terdakwa langsung marah sambil berkata "jancok kon tem bjingan pancet ae" sambil membawa senjata tajam berupa sabit dan berusaha membacok dari samping namun ditangkis oleh saksi tetapi masih terkena goresan pada bagian perut sebelah kiri lalu Saksi Sukati selaku orang tua dari saksi yang saat itu juga berada di lokasi kejadian langsung menarik Saksi Muhammad Eka Nur Efendi untuk dibawa masuk ke dalam rumah namun Terdakwa masih berusaha membacok hingga 3 (tiga) kali lalu Saksi Muhammad Eka Nur Efendi menangkis dan menghindarinya dan kemudian Saksi Sukati berteriak meminta



tolong lalu datang Saksi Sugiyat untuk melerainya. Setelah dilerai, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dan melanjutkan perjalanan ke kendang di Dusun Balongan RT. 013 RW. 03 Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dalam keadaan mabuk karena terpengaruh minuman alkohol dan merasa sakit hati kepada Saksi Muhammad Eka Nur Efendi dan hasutan teman-teman Terdakwa bahwa Saksi Muhammad Eka Nur Efendi merupakan informan atau mata-mata terhadap masalah pribadinya Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Eka Nur Efendi mengalami luka goresan pada bagian perut sebelah kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/19/438.5.2.2.15/2024 atas nama Muhammad Eka Nur Efendi yang ditanda tangani oleh dr. Ripta Sekar Susistyara, dokter pada Puskesmas Tarik tanggal 19 Desember 2024, didapatkan kesimpulan: ditemukan luka gores dengan Panjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) cm di perut kiri bagian bawah;

Menimbang bahwa akibat kekerasan tersebut, Saksi Muhammad Eka Nur Efendi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa namun terganggu karena akibat lukanya masih membekas;

Menimbang bahwa meskipun saksi korban tidak rawat inap, namun dengan adanya luka gores pada perut kiri bagian bawah saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada saksi korban;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **"Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan terbuktiannya dakwaan kesatu, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringangan hukuman;



Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap korban serta masyarakat secara umum sebagai efek *deterent*;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah sajam jenis sabit;

Untuk barang bukti tersebut diatas karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna biru;
2. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;

Untuk barang bukti tersebut diatas karena barang bukti tersebut milik Saksi Muhammad Eka Nur Efendi maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Eka Nur Efendi;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Eka Nur Efendi (saksi korban) mengalami luka gores;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa Henis Suliksono Als Rasid Als Cak Lek Bin Nurhadi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sajam jenis sabit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Eka Nur Efendi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, oleh kami, Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H., Decky Arianto Safe

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Sda



Nitbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guruh Wicahyo Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

~~Dicky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.~~

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)